

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini persaingan usaha tidak hanya dilakukan secara langsung namun persaingan dapat dilakukan berbasis teknologi, meningkatnya kemajuan teknologi dari tahun ke tahun yang diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai yang menyebabkan pasar modern berbasis teknologipun marak di Indonesia. Mulai dari belanja kebutuhan pokok, memesan tiket pesawat bahkan memesan jasa transportasi antar jemput dapat dilakukan secara modern dengan menggunakan smartphone di manapun dan kapanpun. Hal ini sangat membantu konsumen atau pengguna jasa karena dinilai lebih efisien dan efektif.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Dalam kehidupan sehari-hari pengangkut memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa di dukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.¹

Pengangkut terbagi menjadi dua hal yaitu pengangkutan orang dan atau barang yang peruntukannya umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti mobil, pedati dan sebagainya. Pentingnya pengangkutan ditunjuk untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.²

Menurut H.M.N. Purwosutjipto perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³

¹ Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, 2005, h.3

² Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, 1991, h.1

³ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Rineka Cipta, 1991, h.3

Sedangkan perjanjian pengangkutan menurut subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁴ Pada saat ini sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya khususnya di kota-kota besar, karena sebagian besar masyarakat masih tergolong memiliki ekonomi yang lemah sehingga tidak Bisa memiliki kendaraan, dan juga orang-orang memilih naik kendaraan umum dikarenakan dikota-kota besar di Indonesia sering mengalami kemacetan yang membuat orang malas menggunakan kendaraan pribadi, sehingga angkutan umum masih banyak diminati. Namun angkutan ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama di tinjau dari kondisi fisik angkutan umum yang sudah tidak layak, sehingga menyebabkan para penumpang berusaha mencari alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, aman dan efisien meskipun dengan biaya yang lebih mahal.

Era pengangkutan kendaraan bermotor setiap tahunnya mulai dibutuhkan dan di pergunakan oleh banyak orang, mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) yang menentukan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”. Pasal 292 UU LLAJ menentukan bahwa” setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam perkembangan pengangkutan darat banyak dijumpai kendaraan bermotor roda dua ini digunakan untuk kendaraan umum. Contohnya uber motor. Perusahaan uber merupakan jasa transportasi darat yaitu taksi. Uber adalah taksi yang memakai aplikasi *mobile* dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Uber telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 2014. Namun dalam perkembangan nya uber mempunya jasa lain seperti uber deliver dan uber motor.

Adapun persyaratan untuk menjadi pengemudi uber motor
Persyaratan yang dibutuhkan untuk ngojek online dengan Uber Motor sangat mudah, yaitu sebagai berikut :

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, International, 2001, h.1

1. Mempunyai SIM C aktif
2. Mempunyai motor yang layak (tahun 2008 ke atas), hidup pajak dan STNK aktif
3. Memiliki SKCK yang masih berlaku

Persyaratan-persyaratan tersebut di-*scan* atau difoto dengan kualitas yang baik, tidak pecah atau kabur dan tidak terpotong sudut-sudutnya. Setelah itu mengisis formulir online dan melanjutkan untuk mengupload beberapa persyaratan yang sudah ditentukan.⁵

Uber motor merupakan layanan transportasi untuk mengangkut orang berjenis sepeda motor, uber ini merupakan alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi saat ini. Uber menawarkan kenyamanan motor *bike* yang cocok untuk kota-kota yang mempunyai kemacetan yang tinggi. Dengan harga rendah dan cukup bersaing dibandingkan dengan jasa angkutan motor lainnya sehingga uber motor mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air. Namun demikian, permasalahannya adalah kendaraan bermotor roda 2 tidak dapat dikomersilkan hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja. Hal ini menyalahi UU LLAJ.

Kendaraan bermotor hanya diperbolehkan menjadi jasa dalam bentuk barang, apabila kendaraan bermotor dijadikan kendaraan umum untuk mengangkut orang juga, pemilik kendaraan wajib melaporkan kepada polisi bahwa ingin mengubah fungsi kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, begitu pun sebaliknya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU LLAJ yang menentukan bahwa “pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian negara republik Indonesia jika: b. spesifikasi teknis dan atau fungsi kendaraan bermotor dirubah “. Sedangkan untuk angkutan orang di atur dalam Pasal 153 ayat (2) UU LLAJ yang menentukan bahwa “ angkutan orang dengan tujuan tertentu dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum”.

Apabila pengemudi sepeda motor tetap menggunakan kendaraannya untuk mengangkut orang maka pihak jasa raharja tidak akan memberikan ganti rugi apabila timbul musibah dari pengangkutan tersebut, karena angkutan umum tersebut tidak diakui oleh jasa raharja dengan angkutan orang yang resmi. berlakunya UU LLAJ diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dengan penyelenggara jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, supir atau pengemudi serta pengguna jasa.

⁵ www.ubermotor.co.id, diakses tanggal 15 desember 2017 pukul 11.00 WIB

Pada tanggal 27 febuari 2017 pengemudi uber motor yaitu W ketika sedang mengangkut penumpang bernama H di jalan kalimalang menuju cililitan Jakarta timur. Mengalami kecelakaan tabrakan dengan mobil yang menghantam bumper mobil Toyota Fortuner, dan masuk ke kolong mobil. Akibatnya pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan kerumah sakit pasar rebo di Jakarta timur.⁶

Sehingga ditemukan ada kejadian pengemudi uber motor yang mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan bersama penumpang yang menyebabkan penumpang mengalami luka-luka. Sedangkan UU LLAJ tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan umum, sehingga bagaimana tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang ditinjau dari UU LLAJ ?
2. Apakah perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang ditinjau dari KUH PERDATA ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memaparkan perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang ditinjau dari UU LLAJ.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang ditinjau dari KUH PERDATA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum transportasi online.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pengaturan dalam hal jasa layanan transportasi khususnya uber motor yang ditinjau dari sudut keperdataan.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:

⁶ www.tribunnews.com, diakses 30 september 2017 pukul 09.00 wib

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlu dikembangkannya penelitian mengenai hukum transportasi online di Indonesia; dan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan hak-hak pengguna jasa layanan uber motor yang beroperasi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kitab Undang-undang hukum perdata. Karena penulis meneliti mengenai tanggung jawab uber motor terhadap penumpang berdasarkan KUHPperdata.

7

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konsep ini pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-undang hukum Dagang
- c. Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang

⁷ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2009, h.134

⁸ *Ibid*, h.177

- d. Undang-undang No.08 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
- e. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah. Bahan sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argument-argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.⁹

3. Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan jenis bahan di luar hukum yang mencakup seperti kamus-kamus di luar hukum yang ada relevansinya terhadap penelitian penulis.¹⁰

4. Bahan-bahan Nonhukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu contoh nya : wawancara, dialog, seminar, ceramah dan kuliah serta kesaksian ahli hukum di pengadilan.¹¹

Sumber Bahan Hukum

1. Primer

- a) Kitab Undang-undang hukum Perdata
- b) Kitab Undang-undang hukum Dagang
- c) Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang
- d) Undang-undang No.08 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
- e) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel majalah dan Koran, pendapat pakar hukum maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

⁹ *Ibid*,h.195

¹⁰ *Ibid*,h.198

¹¹ *Ibid*,h.206

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan hukum pengangkutan orang di Indonesia.

Tahap-tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum ditempuh dengan cara mengkaji materi yang sudah ada serta dianalisis serta dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

1.6 Sistematika Penelitian

Pertanggungjawaban penelitian ini bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga isi dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari skripsi ini, yang di dalamnya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup, 1) jenis

¹² *Ibid*, h.213

¹³ *Ibid*, h.241

penelitian:2)metode pendekatan:3)jenis bahan hukum;4)sumber bahan hukum;5)proses pengumpulan bahan hukum;6)analisis bahan hukum,serta pertanggungjawaban penelitian.

BAB II,Tinjauan pustaka,bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya akan dikemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.

BAB III,Merupakan pembahasan,yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua.Pembahasan yang pertama mengenai Apakah perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka / meninggal dunia yang ditinjau dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. dan pembahasan kedua mengenai Apakah perusahaan angkutan darat uber motor dapat bertanggung jawab terhadap ahli waris penumpang yang mengalami luka-luka / meninggal dunia yang ditinjau dari Kitab Undang-undang hukum perdata.

BAB IV,Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.